



PUTUSAN

Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 11 September 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/48/XI/2012, Tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kakiang selama kurang lebih dua minggu, kemudian pindah ke Desa Ngeru di rumah keluarga Tergugat selama satu bulan.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 1 tahun 3 bulan.
4. Bahwa sejak tanggal 16 Januari 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga.
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari satu tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana bukti Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Nomor:
466.3/112/IX/2014, Tanggal 11 September 2014.

9. Penggugat dalam keadaan miskin dan mohon diizinkan berperkara
secaracuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk
mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Membebaskan Penggugat dari semua biaya perkara.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah
datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat
Panggilan Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 17 September 2014 dan 7
Oktober 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina
rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan
tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya,
dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 11 September 2014 di
bawah Register Perkara Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 11 September
2014 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5204094306890001, Tanggal 26 Oktober 2012 atas nama Ratna yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/48/XI/2012, Tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi bersepupu dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Desember 2012.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu minggu. Kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat di Ngeru. Selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kakiang karena di Ngeru belum mempunyai rumah.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun beberapa hari setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam hal tempat tinggal bersama. Di samping itu, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah karena Tergugat malas bekerja.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya yakni sejak Januari 2013 sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi satu dengan lainnya.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi P**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kakiang, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah paman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Desember 2012.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu minggu. Kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat di Ngeru. Selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kakiang karena di Ngeru belum mempunyai rumah.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun beberapa hari setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam hal tempat tinggal bersama. Di samping itu, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah karena Tergugat malas bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya yakni sejak Januari 2013 sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi satu dengan lainnya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu dengan lainnya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Orang tua Tergugat telah menyerahkan Penggugat secara resmi kepada orang tua Penggugat.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadimya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P-1, P-2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administratif sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/48/XI/2012, Tanggal 1 Desember 2012 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi P dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi P dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Desember 2012 di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan keduanya dikaruniai satu orang anak bernama Faisa.
- b. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa hari setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling



pengertian mengenai tempat tinggal bersama. Di samping itu, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga.

- c. Akhimya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun sampai sekarang. Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.
- d. Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal, keduanya tidak pernah saling mencari untuk membina rumah tangga kembali. Di samping itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan saling menghiraukan satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 11 September 2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.



5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun 2014 sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **15 Oktober 2014** yang bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijjah 1435 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, MH. sebagai ketua majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.El. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Patahiyah, S.HI. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

H. M. Maftuh, S.H., M.El.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. Patahiyah, S.HI.

Perincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	401.000,00

Untuk salinan,

Yang sama dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abubakar Mansur, S.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0613/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)